

**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
( RENJA - SKPD )  
TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**KOTA KENDARI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026. Rencana kerja BPBD Kota Kendari disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Kendari.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada renstra, RKPD, RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari yang telah menyusun dokumen rencana kerja tahun 2023 ini.

Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Kendari pada tahun 2023, untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Kota Kendari sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kendari.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini..

Kendari, Januari 2023

**Kepala Pelaksana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Kendari**

**Paminuddin, SE, M.Si**

Pembina Tk. I, Gol.IV/b

Nip. 196909101993121001

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	ii.
DAFTAR ISI .....	iii.
BAB I. PENDAHULUAN .....	1.
1.1 Latar Belakang.....	1.
1.2 Landasan Hukum .....	3.
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5.
1.4 Sistematika Penulisan.....	5.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU .....	5.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra SKDP.....	7.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	11.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan.....	19.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32.
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	32.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	34.
3.3 Program dan Kegiatan .....	35.
BAB IV PENUTUP .....	46.
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang berkurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) yang berkurun waktu 1 (satu) tahun. Renja OPD sangat terkait dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD. Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan pada public yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD merupakan rancangan usulan APBD pada BPBD Kota Kendari dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi BPBD. **Pengajuan Renja ini telah disusun secara** jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. realistis untuk mencapai tujuan pembangunan. Renja sebagai penjabaran tahunan dari renstra merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kota Kendari dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kendari sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kota Kendari dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Dokumen tersebut merupakan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

a. Kedudukan BPBD Kota Kendari

Sekretariat BPBD Kota Kendari merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Sekretariat Badan) dan 3 (Tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik , Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah.

b. Tugas Pokok.

Sesuai ketentuan Pasal 11, Peraturan Walikota Kendari No. 34 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Kota Kendari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

c. Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Peraturan Walikota Kendari No. 34 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.

- 2) Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan Perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia, keuangan, perlengkapan dan Rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Penanggulangan bencana.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik didalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.1. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
7. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
8. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana,

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sub kebencanaan
12. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
13. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu
14. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
17. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ;
20. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

- a. Pedoman bagi BPBD Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kota Kendari dalam RKPD 2023-2026.
- b. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kota Kendari

### 2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional BPBD Kota Kendari untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Sebagai pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pb ;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan .

## 1.3. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN LALU**

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya; kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan Perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; review terhadap rancangan awal RKPD; serta

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menyajikan Rencana Kerja dan pendanaan beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

**BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Mengukur tercapai tidaknya Pelaksanaan kegiatan-Kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelaksanaan bagi misi organisasi dalam mencapai tujuan -tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodeik

Tahun anggaran 2022, BPBD Kota Kendari mengelola anggaran belanja program kegiatan sebesar Rp. 5.956.733.387 yang kemudian terbagi menjadi belanja Operasi sebesar Rp 5.377.173.026 dan belanja Modal sebesar Rp. 579.560.361 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.527.062.093 dengan persentase 92,79 %

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase %)
1	2			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan	Tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.033.520	100 %

<i>ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	- Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN -	14 Bulan	3.737.840.091	91 %
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	14.196.020	79 %
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD</i>	- Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	12 Bulan	15.129.750	100 %
<i>Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan</i>	- Terlaksananya bimtek	2 Orang	21.672.000	100 %
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	- Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.037.870	100 %
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	- Tersedianya alat Tulis Kantor	12 Bulan	36.699.850	100 %
<i>Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan</i>	- Tersedianya barang cetakan dan Pengadaan	12 Bulan	17.296.920	100 %
<i>fasilitasi kunjungan tamu</i>	- Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	12 Bulan	10.500.00	100 %
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	- Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	274.592.000	98 %

<i>Penyediaan Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</i>	- <i>Tersedianya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</i>	12 Bulan	77.296.910	80 %
<i>Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	- <i>Tersedianya Kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	1 Unit	356.400.000	100 %
<i>Pengadaan Mebel</i>	- <i>Tersedianya mebel</i>	2 Buah	9.999.999	100 %
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	- <i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2 Unit <i>Laptop</i> 2 unit <i>Printer, 2</i> <i>Pc. All In</i> <i>one, 5</i> <i>Scanner, 1</i> <i>unit potong</i> <i>rumput</i>	113.744.836	100 %
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	- <i>Tersediannya Jasa Surat Menyurat Kantor</i>	12 bulan	756.600	90 %
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik</i>	- <i>Tersedianya pulsa alat pendeteksi gempa</i> - <i>Tersedianya WIFI dan Listrik Kantor dan Pusdalops</i>	12 Bulan	49.164.240	98 %
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	- <i>Tersedian jasa pelayanan Umum Kantor berupa Honor Tenaga sopir dan honor Sopir Speedboat Dolpin</i>	12 Bulan	60.200.000	82 %

<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan , biao Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>- Tersedianya jasa Pemeliharaan , biao Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>180.693.810</i>	<i>99 %</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional Lapangan</i>	<i>- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional</i>	<i>12 Bulan</i> <i>1 Tahun</i>	<i>24.005.740</i>	<i>79 %</i>
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>	<i>- Terlaksannya Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>	<i>1 Kali</i>	<i>15.000.000</i>	<i>99 %</i>
<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota</i>	<i>-</i>	<i>1 Paket</i>	<i>74.425.000</i>	<i>0 %</i>
<i>Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	<i>- Terlaksananya Penguatan Kapasitas kawsan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	<i>540</i> <i>Keluarga</i>	<i>387.567.523</i>	<i>100 %</i>
<i>Pengembangan Kapasitas Tim reaksi cepat (TRC) bencana Kab/kota</i>	<i>- Meningkatnya kemampuan Teknis dan Manajerial Tim TRC</i> <i>-</i>	<i>30 Orang</i>	<i>117.826.040</i>	<i>100 %</i>
<i>Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>- Terlaksananya Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	<i>10 Sekolah</i>	<i>100.001.488</i>	<i>100 %</i>
<i>Penyediaan logistic penyelamatan dan</i>	<i>- Tersedianya logistic penyelamatan dan evakuasi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>220.779.210</i>	<i>97 %</i>

<i>evakuasi Korban Bencana Kab/Kota</i>	<i>Korban Bencana Kab/Kota</i>			
<i>Penguatan kelembagaan bencana Kab/Kota</i>	<i>- Tersedianya Dokumen Tata kelola kelembagaan bencana Alam</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>18.655.720</i>	<i>100 %</i>
<i>Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan bencana Kab/Kota</i>	<i>- Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan bencana Kab/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>15.217.000</i>	<i>100 %</i>

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh kegiatan anggarannya terealisasi 100 %, namun terdapat 1 (satu) item kegiatan dengan realisasi dibawah 80% dan item yang tidak terealisasi yaitu pada sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kab Kota yaitu dengan anggaran RP 74.425.550, dengan Realisasi ) %, Kegiatan tersebut adalah merupakan Hutang Retensi atas kegiatan fisik tahun 2021 dan hingga akhir Tahun 2022 tidak diajukan Permohonan Pembayaranannya oleh Pihak Ketiga


## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari mempunyai tugas pokok merumuskan yakni menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata.

Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran, Tugas Pokok dan fungsi Badan penanggulangan bencana Daerah Kota kendari.

### a. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :



Dalam pelaksanaan tugas harian Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari yang menduduki jabatan Esselon II

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah terdiri dari
  1. Pejabat Pemerintah terkait; dan
  2. Anggota Masyarakat Profesional; dan
3. Unsur Pelaksana , Terdiri dari
  1. Kepala Pelaksana
  2. Sekretariat Unsur Pelaksana,
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
  6. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.1.1 TUPOKSI BPBD KOTA KENDARI

(1). Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan peralatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari adalah:

1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Secara rinci fungsi pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan penanggulangan bencana daerah.
- b. Pemantauan.
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Kepala Pelaksana penanggulangan bencana .

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

### 3. Sekretariat.

Sekretariat unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;
- c. Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan , anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;
- d. Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;
- e. Pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- f. Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;

- g. Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua ASN di lingkungan Penanggalungan Bencana Daerah Kota kendari
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksanana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kedaruratan Dan Logistik

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
- (2) Bidang Kedaruratan Dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD
- (3) Bidang Kedaruratan Dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
  - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di dalam susunan organisasi BPBD Kota Kendari sejak 31 Desember 2021 telah dilantik Kelompok Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan Perencana yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai keahlian dan kebutuhan

- b. Tersediannya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan bencana ;
- c. Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah ;
- d. Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana ;
- e. Tersedianya data dan informasi kebencanaan ;
- f. Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana ;
- g. Terlaksananya penanganan Pasca bencana kab/kota
- h. Tersediannya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan bencana ;
- i. Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah ;
- j. Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana ;
- k. Tersedianya data dan informasi kebencanaan ;
- l. Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana ;
- m. Terlaksananya penanganan Pasca bencana kab/kota

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kota Kendari pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD kota Kendari maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kota Kendari harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana
2. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kota Kendari,
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kota Kendari dan masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan pemerintah pusat untuk tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan

5. Masih terbatasnya sarana prasarana Penanggulangan bencana seperti peralatan penanggulangan bencana, logistik, material kebencanaan yang lainnya
6. Banyaknya Kelurahan yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan Kelurahan Tangguh bencana di Kota Kendari sangat terbatas
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang Pb
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat, Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah
9. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Kendari
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kapasitas sumberdaya Pb Kota Kendari jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

#### 1. Tantangan

Penanggulangan bencana merupakan isu bersama sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Paradigma pengurangan risiko bencana yang menekankan pada kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, sangat menentukan dan dapat dilihat tingkat keberhasilannya ketika terjadi bencana. Indikator sederhananya adalah dampak negatifnya menjadi sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Tingginya ancaman bencana di Kota Kendari perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kota Kendari dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana Pb pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Pb

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Kota Kendari diharapkan mampu Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana kota Kendari sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD kota Kendari dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana adalah:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kendari sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kota Kendari
- b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan, seperti aktivitas pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi, Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi

- c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana
- e. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana,
- f. Sumberdaya manusia di BPBD Kota kendari sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas. Distribusi kompetensi pegawai yang ada masih belum ideal antara kompetensi dengan bidang/ tanggungjawab pekerjaan.
- g. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak
- h. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- i. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerahPartisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan ;
- j. Partisipasi dunia usaha melalui alokasi anggaran CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
- k. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air.

## 2. Peluang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD Kota Kendari mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kota Kendari memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan Tata ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan dinas lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Bencana Hidrometeorologi (bencana alam Meteorologi) adalah bencana alam yang berhubungan dengan Perubahan Iklim. Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional

dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Kota Kendari adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
- 2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
  - a) Rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran
  - b) Rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
  - c) Rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran yang disediakan

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal, seperti Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB, Forum PRB Provinsi atau Forum PRB Kabupaten/Kota,

d. Pengembangan kapasitas

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 -18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Selama Konferensi, seluruh negara peserta juga menegaskan komitmen mereka untuk pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan bencana yang harus ditangani secara serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan, jika perlu, untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program kerja, dan anggaran di semua tingkat dan dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan. Kesepakatan dan hasil konferensi tersebut merupakan Kerangka aksi yang dikenal dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) merupakan kesepakatan internasional dalam rangka pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 sebagai lanjutan dari Kerangka *Aski Hyogo (Hyogo Framework for Action)*.

Hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun dari SFDRR adalah Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana

1) Tujuan

- a) Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko;
- b) Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan;
- c) Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

2) Target

- a) Mengurangi kematian rata-rata per 100.000
- b) Mengurangi orang terdampak rata-rata per 100.000
- c) Mengurangi kerugian ekonomi / GDP
- d) Mengurangi kerusakan infastruktur kunci
- e) Meningkatkan jumlah Negara dengan strategi dan rencana PRB

- f) Meningkatkan kerjasama internasional
  - g) Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS
- 3) Tindakan prioritas
- a) Memahami risiko bencana Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparan, karakteristik bahaya dan lingkungan
    - (1) Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko
    - (2) Gunakan dasar, data berbasis lokasi
    - (3) Statistik kerusakan & kerugian
    - (4) Mengoptimalkan IPTEK
    - (5) Meningkatkan kesadaran
    - (6) Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB.
  
  - b) Penguatan tata kelola risiko Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB dan Sumberdaya
    - (1) Mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor
    - (2) Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas
    - (3) Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan dan pelaporan
    - (4) Memberdayakan daerah
    - (5) Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan
  
  - c) Investasi PRB untuk Resiliensi Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan nonstruktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
    - (1) Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor
    - (2) Meningkatkan infrastruktur kritis
    - (3) Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian
    - (4) Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal dan keuangan dan menggali risk sharing dan Transfer
    - (5) Meningkatkan ketahanan bisnis
    - (6) Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll

- d) Meningkatkan manajemen risiko Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan
- (1) Kesiapan dan kebijakan, rencana, program
  - (2) *People-centred multi-hazard*, ramalan & EWS
  - (3) Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur
  - (4) Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur
  - (5) Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme Meskipun HFA sudah digantikan dengan SFDRR namun agenda HFA yang masih belum optimal masih terus ditingkatkan dan capaian dan target HFA tetap dilanjutkan dengan beberapa penekanan yang menjadi focus utama
- e). Pendanaan Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
- 1) Pendanaan dari pemerintah.
    - a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
    - b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontinjensi
    - c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL; Digunakan untuk bantuan kemanusiaan untuk penanganan dan siaga darurat bencana.
    - d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)
  - 2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang-peluang yang ada, maka isu-isu prioritas antara lain adalah:

1. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kota Kendari,
2. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kota Kendari dan
3. Kapasitas gedung untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
5. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kota Kendari
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kendari
7. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Kota Kendari dibandingkan dengan banyaknya Kelurahan yang rawan dan risiko bencana
8. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana di Kota Kendari
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Kendari
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Kendari
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Kendari antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana
- b. Kegiatan Pembentukan keluarga Tangguh Bencana
- c. Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- d. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- e. Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- f. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)
- g. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

- h. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
- i. Kegiatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Lonsor

## 2. Penanganan Darurat dan logistik

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Dan kualitas serta Kuantitas Saran peralatan logistik bencana Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- b. Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat untuk Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana
- c. Kegiatan SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan partisipasi BPBD Kota Kendari dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan terlibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru
- d. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana serta pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat terdampak bencana (kekeringan)
- e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana
- f. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan
- g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Kota Kendari Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan.

### 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana
- b. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
- c. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Kota Kendari
- d. Kordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana
- e. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Losses Assesment*) dan JITU PB
- f. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di kota Kendari

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Kota Kendari Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Walikota yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;

2. Melaksanakan peraturan pemerintah tentang rasionalisasi Anggaran dalam rangka pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus epidemi covid-19) antara lain sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan operasional masih dipertahankan dan tidak banyak dilaksanakan rasionalisasi dikarenakan sebagai pendukung operasional kegiatan pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus epidemi covid-19);
  - b. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
  - c. Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam.
3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam dan bencana non alam (dalam hal ini dalam rangka percepatan pencegahan penyebarluasan virus epidemi covid-19) antara lain sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sistem penanggulangan bencana Berbasis sistem Informasi Geografis/*Geografis information System (GIS)* ;
  - b. Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana bencana;
  - c. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana;
  - d. Pengurangan resiko bencana;
  - e. Kelurahan Tangguh bencana;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - g. Mitigasi struktural;
  - h. Pendampingan psikososial;
  - i. Rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi;
  - j. Jitupasna.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

Telaah Kebijakan Nasional Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan: Visi Presiden 2020-2024: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,**

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

**“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana. menjauhkan bencana dari masyarakat. meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi. mengadaptasi. memproteksi. serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan

4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

**Tabel Indikator Kinerja dan sasaran Strategis BNPB**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja/sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	Indeks risiko bencana	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak Mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka Kematian akibat bencana saat keadaan darurat perjiwa 100.000 jiwa	Jiwa /100.000 Penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan	Rata-rata kenaikan indeks	Indeks

	Prasarana, social, ekonomi dan produktifitas sumber daya ala, pada Daerah terdampak pasca bencana	Pemulihan Pasca bencana	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan akuntabel dan Transparan	Indek reformasi birokrasi	Indeks

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kota Kendari.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah meningkatkan Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana.

b. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis, dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumberdaya yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu setahun, sampai empat tahun mendatang.

Penetapan sasaran dalam perumusan rencana strategis BPBD Kota Kendari mengacu dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menghasilkan sinergi positif dan berdampak positif pula pada pencapaiannya. Adapun sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah terwujudnya sistem Ketahanan Kota yang Tangguh terhadap Bencana dan perubahan Iklim., dengan target sebagai mana table dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2023	2024
1	Meningkatkan Ketahanan Kota Kendari terhadap Perubahan Iklim dan bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Kendari terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	0,75	0,80

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, yang dilaksanakan melalui Program sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota

# RENCANA KERJA | 2022

Program dan Kegiatan yang lengkap dapat dilihat pada tabel Berikut :

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Orogram (outcomes)/Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2023					Prakiraan Maju rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
<b>1.05.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase cakupan Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100%	<b>6,007,581,892</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>5,058,062,349</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>31,000,000</b>	APBD		100%	<b>33,000,000</b>
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	5,000,000	APBD		1 Dok	5,000,000
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA_SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 5,000,000	APBD		1 Dok	Rp 5,000,000
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 4,000,000	APBD		1 Dok	Rp 5,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 5,000,000	APBD		1 Dok	Rp 5,000,000
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 5,000,000	APBD		1 Dok	Rp 5,000,000
1.05.01.2.01.06	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi anggaran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	5 Lap	Rp 6,000,000	APBD		5 Lap	Rp 7,000,000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Lap	Rp 1,000,000	APBD		1 Lap	Rp 1,000,000
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase keuangan perangkat daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 3,844,000,000</b>	APBD		100%	<b>3,056,500,000</b>
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	12 Bln	Rp 3,800,000,000	DAU		12 Bln	Rp 3,000,000,000
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 12,500,000	APBD		1 Dok	Rp 13,000,000
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	12 Dok	Rp 2,000,000	APBD		12 Dok	Rp 2,000,000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Lap	Rp 5,000,000	APBD		1 Lap	Rp 5,000,000
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	3 Dok	Rp 1,000,000	APBD		3 Dok	Rp 1,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.01.2.02.07	koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan .triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	12 Lap	Rp 23,000,000	APBD		12 Lap	Rp 35,000,000
1.05.01.2.02.08	tersediannya dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 500,000	APBD		1 Dok	Rp 500,000
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia pada perangkat daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 8,500,000</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>16,000,000</b>
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	2 Dok	Rp 1,000,000	APBD		2 Dok	Rp 1,000,000
1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	3 Dok	Rp 5,000,000	APBD		3 Dok	Rp 12,000,000
1.05.01.2.03.05	rekonsiliasin dan penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasin dan penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	4 Lap	Rp 1,000,000	APBD		4 Lap	Rp 1,000,000
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	15 Lap	Rp 1,000,000	APBD		15 Dok	Rp 1,500,000
1.05.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 500,000	APBD		1 Dok	Rp 500,000
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 356,000,000</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>493,500,000</b>
1.05.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersediannya Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	0 Paket	Rp -	APBD		50 Paket	75,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	4 Dok	Rp 2,500,000	APBD		4 Dok	Rp 2,500,000
1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 1,000,000	APBD		1 Dok	Rp 1,000,000
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	14 Dok	Rp 2,500,000	APBD		14 Dok	Rp 3,000,000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	20 Org	Rp 100,000,000	APBD		20 Org	Rp 125,000,000
1.05.01.2.05.10	sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	30 Org	Rp 100,000,000	APBD		30 Org	Rp 100,000,000
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	30 Org	Rp 150,000,000	APBD		30 Org	Rp 187,000,000
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 450,000,000</b>	APBD		100%	<b>436,312,349</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 5,000,000	APBD		1 Paket	Rp 5,000,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 20,000,000	APBD		1 Paket	Rp 25,000,000
1.05.01.2.06.03	penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 3,000,000	APBD		1 Paket	Rp 3,000,000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 35,000,000	APBD		1 Paket	Rp 39,812,349

## RENCANA KERJA | 2023

1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 10,000,000	APBD		1 Paket	Rp 10,000,000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	Rp 10,000,000	APBD		1 Dok	Rp 5,000,000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Lap	Rp 10,000,000	APBD		1 Lap	Rp 6,500,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	Lap	Rp 290,000,000	APBD		Lap	Rp 275,000,000
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Kendari , semua kecamatan, semua kelurahan	Dok	Rp 67,000,000	APBD		Dok	Rp 67,000,000
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 740,000,000</b>	APBD		100%	<b>408,000,000</b>
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Unit	400,000,000	APBD		1 Unit	350,000,000
1.05.01.2.07.02	pengadaan kendaraan dinas Operasional dan atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan atau lapangan yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Unit	Rp 25,000,000	APBD		0	-
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	21 Unit	150,000,000	APBD		3 Unit	15,000,000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	10 Unit	100,000,000	APBD		3 unit	36,000,000
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	2 Unit	Rp 35,000,000	APBD		1 Unit	7,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Paket	Rp 30,000,000	APBD		0	-
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 108,500,000</b>	APBD		100%	<b>107,750,000</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	14 Lap	Rp 1,500,000	APBD		14 Lap	1,750,000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	12 Lap	Rp 50,000,000	APBD		12 Lap	53,000,000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	14 Lap	Rp 57,000,000	APBD		14 Lap	53,000,000
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>Rp 469,581,892</b>	APBD		100%	<b>507,000,000</b>
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan DiBayarkan Pajaknya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	8 Unit	Rp 200,000,000	APBD		Unit	220,000,000
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	5 Unit	Rp 135,000,000	APBD		Unit	132,000,000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	3 Unit	Rp 75,000,000	APBD		Unit	110,000,000
1.05.01.2.09.09	pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Unit	Rp 30,000,000	APBD		Unit	30,000,000
1.05.01.2.09.10	pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Unit	Rp 29,581,892	APBD		Unit	15,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Indeks Ketahanan Daerah terhadap Perubahan iklim dan bencana</b>		100%	5,005,100,000	APBD		100%	6,285,000,000
1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>terlaksanannya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	250,000,000	APBD		100%	575,000,000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		1 Dok	275,000,000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (Perjenis bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di kawasan Tempat tinggalnya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	150 org	150,000,000	APBD		300 Org	300,000,000
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	3,205,000,000	APBD		100%	4,230,000,000
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana Kab/Kota	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	7 dok	440,000,000	APBD		5 Dok	355,000,000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	200 Org	400,000,000	APBD		130 Org	180,000,000
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	tersediannya pengendalian operasi dan penyediaan sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/kota	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	3 Dok	75,000,000	APBD		3 Dok	235,000,000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	tersediannya Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	62 Unit	630,000,000	APBD		Unit	630,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		1 Dok	50,000,000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	5 Kawasan	275,000,000	APBD		10 Kawasan	525,000,000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana kabupaten/kota	terlaksannya rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana serta pemulihan sosial, ekonomi, budaya pasca bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	2 Paket	350,000,000	APBD		Paket	500,000,000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	60 Org	200,000,000	APBD		80 Org	230,000,000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 dok	200,000,000	APBD		2 Dok	400,000,000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	50 Org	135,000,000	APBD		250 Org	800,000,000
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi dan Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		-	-
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	170 Keluarga	300,000,000	APBD		170 Keluarga	325,000,000
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>800,000,000</b>	APBD		100%	<b>750,000,000</b>
1.05.03.2.03.01	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Lap	100,000,000	APBD		Lap	100,000,000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		Dok	100,000,000

# RENCANA KERJA | 2023

1.05.03.2.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, DiTolong dan Dievakuasi PerJenis Kejadian Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100 Org	100,000,000	APBD		Org	100,000,000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100 Org	200,000,000	APBD		Org	150,000,000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	2 Lap	200,000,000	APBD		Lap	200,000,000
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kota Kendari , semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		Dok	100,000,000
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	100%	<b>750,100,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>730,000,000</b>
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	200,000,000	APBD		Dok	200,000,000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		1 Dok	100,000,000
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	3 Dok	150,000,000	APBD		3 Dok	180,000,000
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	1 Dok	100,000,000	APBD		Dok	100,000,000

## RENCANA KERJA | 2023

1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	2 Lap	150,100,000	APBD		Lap	100,000,000
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanganan PascaBencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kota Kendari , semua kecamatan , semua kelurahan	8 Dok	50,000,000	APBD		8 Dok	50,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>11.012.681.892</b>				<b>11.343.062.349</b>

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja BPBD Kota Kendari Tahun 2023 merupakan rangkaian Perencanaan pembangunan dalam rangka Meningkatkan Ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim dalam kurun waktu 1 Tahun (2023) sebagai Penjabaran dan rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) BPBD kota Kendari dengan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dan pendanaan beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel seperti pada lampiran.

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat strategi dan kebijakan mencapai Visi, Misi dan tujuan dengan mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi BPBD Kota Kendari dengan menyelaraskan pada Visi misi Nasional BNPB RI

Akhirnya Rencana Kerja tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan system Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel

Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Kendari yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

Salam tangguh dan salam kemanusiaan.

**Kendari,      Januari 2023**  
**Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana**  
**Daerah Kota Kendari**

**Paminuddin, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I. Gol IV/b  
Nip. 196909101993121001